

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KUPANG
TAHUN 2020-2024



BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KUPANG



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KUPANG

Jalan Alfons Nisoni BLK, Naikoten I Kota Raja Kupang 85118
Telp/Fax. (0380) 833219, Email : bdkkupang@gmail.com, bdlhkkupang@menlhk.go.id

K E P U T U S A N

KEPALA BALAI

BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KUPANG

Nomor : SK. /BDK-1/2020

Tentang

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KUPANG
TAHUN 2020-2024**

KEPALA BALAI

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian dan kejelasan dalam penyusunan Rencana Strategis Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang Tahun 2020-2024, perlu mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/Menlhk/Setjen/Set.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024.;

b. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/MENLHK-II/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, sudah berakhir masa berlakunya sehingga perlu diganti;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Rencana Strategis (RENSTRA) Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang tahun 2020-2024

Pasal 1

Rencana Strategis (Renstra) Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang Tahun 2020-2024 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Rencana Strategis (Renstra) Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan Anggaran Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang sampai dengan tahun 2015.

Pasal 3

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Kehutanan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM.

Pasal 4

Rencana Strategis (Renstra) Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang menjadi arahan dalam hal penentuan kebijakan dan strategi pembangunan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang dalam menyelenggarakan diklat di bidang kehutanan.

Pasal 5

Keputusan Kepala Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang ini mulai berlaku mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.

Ditetapkan : Kupang
di
Pada tanggal : Juli 2020

KEPALA BALAI,

Ahmad Soba'i, SH, ME
NIP. 19651123 199403 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Badan P2SDM di Jakarta;

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang agar lebih berdaya dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam menunjang pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan kehutanan secara umum, maka disusun Rencana Strategis (Renstra) Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang Tahun 2020-2024. Renstra Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang Tahun 2020-2024 adalah kerangka umum pembangunan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang yang mengacu pada Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan 2020-2024.

Renstra ini merupakan kerangka kerja Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai bagian integral dari pelaksanaan renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manuasi Kehutanan 2020-2024. Selanjutnya, Renstra ini menjadi acuan jajaran Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunannya, yang merupakan terjemahan lebih rinci dari pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang.

Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan petunjuk dalam mewujudkan visi, misi serta pencapaian sasaran yang ditetapkan di dalam Renstra ini.

Kupang, Juli 2020
Kepala Balai,

Ahmad Soba'i, SH, ME
NIP. 19651123 199403 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KEPUTUSAN KEPALA BALAI	i
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	4
II VISI, MISI, TUGAS DAN FU	5
A. VISI.....	5
B. MISI	5
C. TUGAS DAN FUNGSI	7
III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	15
A. Kondisi Umum Wilayah Pelayanan.....	15
B. Peluang Dan Tantangan Pembangunan Kehutanan di Wilayah Bali Dan Nusa Tenggara	16
C. Analisis Lingkungan.....	18
IV TARGET KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	26
A. Target Kinerja.....	28
B. Program dan Kegiatan.....	31
V PENUTUP	31
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan kelimpahan Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia, baik SDA yang dapat diperbarui maupun tidak dapat diperbarui. Kedudukan SDA dalam pembangunan suatu bangsa merupakan modal dasar pembangunan. Berbagai potensi SDA, apabila dikelola secara optimal berdasarkan kaidah-kaidah kelestarian akan memberikan sumbang sih secara nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Untuk itu, dalam pentahapan skenario pembangunan nasional jangka panjang Tahun 2005–2025. Tiga Pilar Pembangunan Nasional, pengelolaan SDA lestari dan berkelanjutan menjadi salah satu tumpuan pembangunan dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Memasuki periode pembangunan nasional Tahun 2020-2024, pengelolaan SDA Indonesia yang tersedia menjadi basis dalam menciptakan keunggulan kompetitif struktur perekonomian bangsa yang kokoh dengan didukung kualitas SDM dan kemajuan IPTEK.

Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi kepulauan terdiri dari 566 pulau besar dan kecil, 42 pulau telah diberi nama sedangkan 524 belum bernama. Jajaran pulau besar adalah P. Flores, P. Sumba dan P. Timor serta gugusan P. Alor. Menurut posisi geografis wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur terletak antara 8 -12 Lintang Selatan dan 118 - 125 Bujur Timur dengan luas wilayah daratan 47.394.90 Km² dan luas perairan 200.000 Km².

Mengingat urusan kehutanan kehutanan menyangkut hajat hidup orang banyak dan tidak dapat dimonopoli oleh

kelompok tertentu sehingga bersifat lintas kabupaten/kota, daerah bahkan negara maka dalam merumuskan isu-isu strategis yang akan ditampilkan sebagai strategi yang digunakan harus mampu memaksimalkan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) manun dilain pihak mampu meminimalkan kelemahan kompetitif (*competitive disadvantage*).

Pembaruan kebijakan sektor kehutanan dalam tataran kelembagaan sejatinya telah dilakukan sejak lama. Penekanan basis kelembagaan kehutanan pada tingkat tapak dalam bentuk unit manajemen Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menggema pada Tahun 2007. Kemudian dengan diterbitkannya Undang - undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mandat pembentukan KPH semakin nyata. Kelembagaan KPH mempunyai tugas mengelola kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan di tingkat tapak. Pada periode pembangunan Tahun 2010 - 2014, progres percepatan pembangunan KPH terus diwujudkan dengan pembentukan 120 unit model KPH.

Pada periode pembangunan kehutanan Tahun 2015 - 2019, KPH menjadi isu priotas kehutanan sekaligus *entry point* mengembalikan kejayaan sektor kehutanan. Diharapkan melalui pembangunan KPH, penyerapan tenaga kerja sektor kehutanan dapat meningkat seiring terbukanya peluang investasi, dan pelibatan masyarakat lokal dalam pembangunan kehutanan.

Kondisi SDM kehutanan aparatur pusat (kementerian) pada Tahun 2014 berjumlah 16.618 orang. Dari jumlah tersebut, distribusi SDM di tingkat unit kerja eselon I (8 unit) sejumlah 3.404 orang (20,48%), dan Unit Pelaksana Teknis (189 unit) sejumlah 13.214 orang (79,52%). Berdasarkan komposisi jumlah laki - laki dan perempuan, dari total jumlah SDM aparatur pusat (kementerian) terdapat laki - laki 71,29% dan perempuan 28,71%. Jumlah tenaga fungsional binaan kementerian, meliputi polisi kehutanan/polhut

(3.175 orang), pengendali ekosistem hutan/PEH (2.556 orang) dan penyuluh kehutanan (234 orang). Jumlah tenaga fungsional lainnya, meliputi antara lain peneliti (498 orang termasuk calon peneliti 89 orang), widyaiswara (158 orang) dan guru (69 orang). Dengan demikian total jumlah tenaga fungsional yang ada mencapai 6.690 orang atau 40,26% dari total SDM aparatur.

Berdasarkan data jumlah SDM kehutanan pada instansi dinas prop./kab./kota pada Tahun 2014 mencapai 18.947 orang. Berkaitan dengan SDM tenaga pengelola KPH di 120 KPH model, jumlah personil yang berstatus PNS hanya terdapat 1.790 orang. Khususnya untuk jabatan fungsional polhut dan penyuluh kehutanan, jumlah tenaga polhut dan penyuluh kehutanan yang berada di pemerintah daerah terdapat 5.113 orang polhut dan 3.665 orang penyuluh kehutanan.

Balai Pendiidikan dan Pelatihan Kehutanan Kupang memiliki peranan yang strategis dalam pembangunan kehutanan di wilayah pelayanan Provinsi Bali, NTB dan NTT, terutama dalam pengembangan sumberdaya manusia (SDM) kehutanan. Melalui diklat-diklat yang diselenggarakan, BDK Kupang telah melahirkan begitu banyak tenaga teknis kehutanan yang profesional di bidangnya. Namun seiring berkembangnya teknologi dan arus informasi, BDK Kupang dituntut untuk bekerja lebih baik lagi. Berbagai upaya perbaikan dan penciptaan inovasi harus terus dilakukan untuk menjawab kebutuhan *user* yang ekspektasinya semakin meningkat dari hari ke hari. Untuk itu, berbagai kebijakan dan program kerja yang diusulkan oleh BDK harus benar-benar efektif dan efisien.

Balai Pendiidikan dan Pelatihan Kehutanan Kupang merupakan salah satu Unit Pelaksana teknis dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM mempunyai tugas untuk menyiapkan dan mengembangkan SDM Aparatur LHK di wilayah

pelayanan yang meliputi Provinsi Bali, NTB dan NTT. Khusus untuk wilayah kerja Balai Pendiidikan dan Pelatihan Kehutanan Kupang. Rencana Strategis (Renstra) Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang periode Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu dan merupakan penjabaran dari Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

B. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan luas wilayah pelayanan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang yang terdiri dari Provinsi NTT, Provinsi Bali dan Provinsi NTB serta sebaran Sumber Daya Manuasia Kehutanan yang sangat tinggi maka Maksud disusunnya Renstra Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang periode tahun 2020-2024 adalah sebagai arah kebijakan dan strategi untuk dijadikan dasar dan acuan dalam menyusun rencana kerja Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang yang merupakan terjemahan lebih rinci dari pelaksanaan tupoksi Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang sebagai instansi pendidikan aparatur dan non aparatur kehutanan.

Tujuan penyusunan Renstra adalah :

1. Untuk menjamin penyelenggaraan diklat kehutanan berjalan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
2. Guna menciptakan satu kesatuan yang utuh dari pola dan mekanisme didalam menyusun rencana kerja Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang, secara konsisten mengacu pada dokumen ini.

BAB II

VISI, MISI , TUGAS DAN FUNGSI

A. Visi

Visi pembangunan nasional Tahun 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, pembangunan nasional Tahun 2020-2024 yang menjadi prioritas terdapat dalam sembilan agenda yang sering disebut Nawa Cita:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia Lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

B. Misi

Misi yang diemban untuk memenuhi visi yang telah dirumuskan adalah :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan,
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan 9 agenda pembangunan Tahun 2020-2024, yang di dalamnya memuat sub agenda dan sasaran yang hendak dicapai dan menjadi amanat bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pelaksanaan pembangunan dibagi ke dalam : prioritas nasional, memuat sasaran pembangunan yang memiliki kaitan langsung dengan janji Presiden dan Wakil Presiden; prioritas bidang, memuat sasaran yang memiliki kaitan terhadap bidang yang sumberdaya alam dan lingkungan untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan lintas bidang yang sasarannya merupakan hasil kerja bersama lintas kementerian.

Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan

tujuan pembangunan Tahun 2020-2024, yaitu mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pengelolaan sumber daya alam yang lestari untuk kesejahteraan rakyat, dan menuju pada pembangunan berkelanjutan.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P. 16/Menlhk-setjen/OTL/1/2016 tanggal 29 Januari 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pasal 2 : **Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur, non- aparatur, vokasi dan pelatihan masyarakat di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.**

Kebutuhan diklat kehutanan bagi masyarakat dan dunia usaha, terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat dipandang masih besar. Disamping itu masih belum ada lembaga lain yang menangani kegiatan diklat dimaksud, maka Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan diklat bagi aparatur dan non aparatur/masyarakat sesuai dengan kebutuhan.

Sesuai dengan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengamanatkan tugas pokok dan fungsi yaitu:

1. penyusunan rencana dan program dan anggaran pendidikan dan pelatihan.
2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
3. Pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan.
4. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.


5. Pelaksanaan pengelolaan hutan pendidikan dan pelatihan.
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendidikan dan pelatihan.
7. Pelaksanaan pelayanan data dan informasi pembangunan sumberdaya manusia lingkungan hidup dan kehutanan.
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.



Gambar 1. Struktur Organisasi BDK Kupang


Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang didukung pesonil pegawai sebanyak 88 orang, yang terdiri dari 74 orang PNS

(84,09%), 1 orang tenaga honorer (1,14%), dan 13 orang tenaga kontrak (14,77%). Tenaga PNS terdiri dari 4 orang pejabat struktural (4,55%), 14 orang pejabat fungsional (widyaiswara) (15,91%), dan 56 orang pegawai non-struktural (63,64%). Lebih jelasnya dapat dilihat Grafik 1.




Grafik 1. Komposisi Pegawai Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang Tahun 2014

Keadaan pegawai Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang berdasarkan Golongan Ruang adalah sebanyak 6 orang yang menempati Golongan Ruang IV, 33 Golongan Ruang III, 28 orang masuk kedalam Golongan Ruang II, dan 7 orang Golongan Ruang I. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik 2.



Grafik 2. Keadaan Pegawai Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang berdasarkan Golongan Ruang

Berdasarkan tingkat pendidikan sebanyak 14 orang S2, 12 orang S1/DIV, 7 orang D3, 47 orang SLTA, 7 orang SLTP, dan 1 orang berpendidikan SD. Untuk lebih jelasnya seperti yang tergambar pada Grafik 3.



Grafik 3. Keadaan Pegawai Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

1. Tenaga Fungsional (Widyaiswara)

Jumlah pejabat fungsional widyaiswara pada keadaan Bulan Desember 2020 adalah sebanyak 14 orang dengan perincian jabatan seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Keadaan Tenaga Fungsional Widyaiswara Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang Berdasarkan Jabatannya

No	Jabatan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	Widyaiswara Utama (IV/e - IV/d)	1	-
2	Widyaiswara Madya (IV/c - IV/b - IV/a)	8	1 orang Tugas Belajar S3
3	Widyaiswara Muda (III/d - III/c)	1	
4	Widyaiswara Pertama (III/b - III/a)	1	
5	Calon Widyaiswara	-	-
	JUMLAH	11	

Sumber : Kepegawaian Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang, Januari 2020

Dalam rangka pengembangan profesionalisme widyaiswara dalam penyelenggaraan diklat, telah dilaksanakan upaya-upaya peningkatan dan pengembangan kompetensi widyaiswara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan widyaiswara Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang tahun 2020, antara lain :

- a. Pengembangan profesi dengan mengikuti diklat-diklat yang diselenggarakan di Lembaga Administrasi Negara, Pusat Diklat Kehutanan dan instansi terkait lainnya.
- b. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran pada diklat-diklat yang dilaksanakan, baik di dalam sebanyak 17 diklat.
- c. Mengikuti seminar/lokakarya dan magang yang diselenggarakan oleh Pusat Diklat Kehutanan Kementerian Kehutanan, Kementerian lainnya, maupun pihak swasta yang bergerak di bidang kehutanan.
- d. Mengikuti *workshop* diantaranya *workshop* berbasis kompetensi widyaiswara yang dilaksanakan di Bogor.
- e. Menyusun kurikulum dan silabus diklat sesuai waktu pelaksanaan diklat sebanyak 3 buku.
- f. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang lebih terarah dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran diklat, maka telah dilaksanakan kegiatan pembuatan materi/bahan ajar.

- g. Menyusun DUPAK.
- h. Mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi terkait maupun pihak swasta yang bergerak di bidang kehutanan.

A. Sarana Prasarana

Keadaan sarana prasarana yang ada di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang saat ini diantaranya berupa gedung perkantoran, gedung pendidikan (kelas, aula, perpustakaan, laboratorium, dll), rumah dinas, mess asrama, ruang makan beserta kelengkapannya, peralatan praktek diklat, sarana transportasi dan komunikasi. Lebih rinci disajikan pada Tabel 2, Tabel 3, Tabel 4, dan Tabel 5.

Tabel 2. Keadaan Kelas, Asrama, Ruang Makan dan Laboratorium Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang

No	Instansi	Kelas		Asrama		Ruang Makan		Laboratorium	
		Unit/Ruang	M ²	Unit/Ruang	M ²	Unit/Ruang	M ²	Unit/Ruang	M ²
1	BDK Kupang	5	1278	3	1080	2	320	2	180

Sumber : Pengelola BMN Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang, Januari 2020

Tabel 3. Keadaan Perpustakaan, Kantor, Rumah Dinas dan Mess Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang

No	Instansi	Perpustakaan		Kantor		Rumah Dinas		Mess	
		Unit/Ruang	M ²	Unit/Ruang	M ²	Unit/Ruang	M ²	Unit/Ruang	M ²
1	BDK Kupang	5	1278	5	370	29	1531	5	460

Sumber : Pengelola BMN Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang, Januari 2020

Tabel 4. Keadaan Tempat Ibadah, Aula, Pos Jaga, dan Garasi Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang

No	Instansi	Masjid		Gereja		Aula		Pos Jaga		Garasi	
		Unit/Ruang	M ²	Unit	M ²						

1	BDLHK Kupang	2	12 0	2	18 0	2	514	2	40	2	8 0
---	-----------------	---	---------	---	---------	---	-----	---	----	---	--------

Sumber : Pengelola BMN Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang, Januari 2020

Tabel 5. Keadaan Alat Komunikasi, Dokumentasi, dan Transportasi Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang

No	Instansi	PC Desktop Laptop	Infocus	Kamera dan Handy Cam	Voice Recorder	Printer	Roda 2	Roda 4	Roda 6
1	BDK Kupang	47	5	15	2	43	14	9	1

Sumber : Pengelola BMN Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang, Januari 2020

Pengembangan sarana dan prasarana Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang tahun 2020 dengan sumber anggaran DIPA tahun 2020 dilakukan melalui kegiatan pengadaan peralatan diklat, perawatan kendaraan bermotor, pemeliharaan gedung kantor dan gedung pendidikan, pengadaan pakaian kerja sopir dan seragam satpam, renovasi bangunan/jalan/instalasi, perbaikan peralatan dan mesin, pemeliharaan perpustakaan, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kendaraan operasional, pengadaan peralatan pengolah data dan komunikasi, pengadaan peralatan dan mesin, pengadaan alat asrama, dapur, dan ruang makan, meubelair, dan pembangunan gedung dan bangunan.

Pengembangan sarana dan prasarana Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang tahun 2020 tersaji pada Tabel 6.

Tabel 6. Sarana dan Prasarana Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Pengadaan peralatan dan mesin :	2	Kupang
	- Pengadaan LCD proyektor	2	Camplong, Hutan Diklat
	- Pengadaan HT	1	Camplong, Hutan Diklat
	- Pengadaan radio rig	1	Kupang

No	Uraian	Jumlah		Keterangan
	- Microphone	2	Unit	Kupang, SoE
	- Dispenser	16	Unit	Kupang
	- Pengadaan lemari pakaian	29	Set	SoE
	- Pengadaan kasur dan bantal	40	Buah	SoE
	- Pengadaan tempat tidur	3	Buah	2 SoE, 1 Kupang
	- Pengadaan bangku panjang	5	Unit	Kupang
	- Pengadaan kursi rapat	1	Unit	Kupang
	- Pengadaan kursi rapat	100	Buah	Kupang
	- Pengadaan <i>scaffolding</i>	1	Unit	Kupang
	- Pengadaan kursi kerja			
	- Lemari Arsip			
2.	Pembangunan gedung/bangunan :	1	Unit	Kupang
	- Pemasangan jaringan air di Kupang	1	Unit	Camplong, Hutan Diklat
	- Pemasangan jaringan air di Hutan Diklat			

Sumber : Rumah Tangga dan Perlengkapan BDK Kupang, Januari 2020

Sarana dan prasarana diklat tersebut akan terus dikembangkan dan diupayakan penyediaan anggaran dan pemeliharaan yang memadai, bagi sarana dan prasarana yang sudah tidak layak dipergunakan akan diusulkan untuk dihapuskan.

Selain fasilitas diklat tersebut diatas, Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang memiliki Hutan Diklat Sisimani Sanam "SMS". Lokasi, luas, dan perkembangan status hutan diklat Sisimani Sanam tersaji pada Tabel 7.

Tabel 7. Lokasi, Luas, dan Perkembangan Status Hutan Sisimani Sanam

No	Instansi	Nama Hutan Diklat	Lokasi/ Luas (Ha)	Status	Tahun Tata Batas	Tahun Penetapan KHDTK	Kegiatan Tahun 2013
1	Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang	KHDTK Sisimani Sanam	Camplong, Kab. Kupang, 2.973,20	SK.367/ Menhut-II/ 2009 tgl. 23 Juni 2009	2007	2009	1) Pemberdayaan masyarakat 2) Pemeliharaan demplot 3) Pemeliharaan persemaian 4) Pengamanan/ patroli hutan 12 bln 5) Diklat

Sumber : Sarana Hutan Diklat, Januari 2015

Hutan Diklat Sisimani Sanam memiliki letak geografis pada 09° 56' 54" - 10° 02' 22" LS dan diantara 123° 58' 20" - 124° 01' 10" BT yang terletak di Dusun Kaut, Desa Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Kupang dan ditunjuk sebagai Kawasan

Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Sisimani Sanam sejak tahun 2009 sebagai wahana/media Pendidikan Dan Pelatihan Kehutanan Kupang. Luas wilayah yang mencapai 2.973,20 Ha dengan topografi berbukit sampai agak curam terbagi atas 3 zona, yaitu : Zona Lindung, Zona Konservasi, dan Zona Produksi. Kawasan Desa yang berada dalam wilayah KHDTK Sisimani Sanam adalah Desa Ekateta (Enklave), Camplong, Oesusu, Benu, dan Desa Sillu. Potensi alam flora teridentifikasi terdapat 75 jenis dan fauna sebanyak 27 jenis yang berada di kawasan KHDTK Sisimani Sanam. Selain itu, terdapat potensi alam dapat dikembangkan sebagai objek wisata alam menarik ataupun penelitian yaitu potensi air terjun setinggi ± 13 meter.

Guna memperlancar kegiatan terdapat fasilitas 1 unit sarana gedung kantor, 1 unit asrama (barak), kamar mandi 8 unit, profil tank 2 unit, 1 unit pondok kerja, dan papan informasi Hutan Diklat. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya pemeliharaan persemaian, penanaman beringin, flamboyan dan cendana, patroli pengamanan hutan diklat, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, serta kerjasama penanaman cendana dengan Balai Pengelolaan Benain Noelmina sebagai bentuk pelestarian tanaman khas Nusa Tenggara Timur.

Satu sarana pendukung yang perlu diadakan adalah sarana listrik untuk penerangan dan aktivitas perkantoran, karena sementara menggunakan jaringan listrik tenaga surya. Sehingga, aktivitas perkantoran dan pembelajaran diklat masih terkendala.

BAB III

ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Kondisi Umum Wilayah Pelayanan

BDK Kupang terletak di wilayah paling selatan Indonesia, yang memiliki misi utama membangun SDM kehutanan yang berada di wilayah pelayanannya yaitu Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Ketiga provinsi ini letaknya tersebar membentuk gugusan pulau yang membentang dari pulau Bali di ujung paling barat hingga ke pulau Alor di ujung paling timurnya. Dengan karakteristik wilayah seperti ini, SDM kehutanan di wilayah pelayanan BDK Kupang terdiri dari berbagai suku yang heterogen. Kemajemukan tersebut juga terlihat dari keanekaragaman bahasa, tradisi, budaya, agama serta norma hidup yang dianut oleh masyarakatnya.

Secara administratif, BDK Kupang terletak di Propinsi NTT yang memiliki potensi bentang alam yang luar biasa. Terumbu karang dan pesisir pantai yang eksotis, bukit-bukit karang dan savanna yang luas, serta gua-gua karst yang terbentuk secara alami menjadikan propinsi ini menjadi destinasi baru bagi wisatawan khususnya wisatawan minat khusus dan pecinta ekowisata. Keberadaan tujuh Taman Nasional di tiga provinsi menambah keunikan wilayah pelayanan BDK Kupang.

Letak geografis BDK Kupang yang berada di daerah dengan iklim semi arid dan didominasi oleh pertanian lahan kering dan savanna menjadikan BDK Kupang spesifik. Berbagai teknologi sederhana dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat untuk dapat survive pada wilayah yang ekstrim juga menambah keunikan tersendiri bagi BDK Kupang.

B. Peluang Dan Tantangan Pembangunan Kehutanan Di Wilayah Bali Dan Nusa Tenggara

Permasalahan di bidang kehutanan di wilayah pelayanan BDK Kupang masih cukup kompleks, kebakaran lahan dan hutan salah satu contohnya. Meskipun skalanya tidak sebesar kebakaran hutan di Sumatera atau Kalimantan, namun kebakaran lahan dan hutan menjadi masalah tersendiri terutama kaitannya dengan kerusakan dan kehilangan kesuburan tanah. Maraknya kebakaran lahan dan hutan yang terjadi khususnya di hampir seluruh daerah di Propinsi Nusa Tenggara Timur disebabkan karena membuka lahan dengan cara membakar masih menjadi budaya. Akibatnya tiap tahun di saat akhir musim kemarau menjelang musim hujan, pembakaran lahan yang terkadang apinya menjalar dan masuk kawasan hutan kerap terjadi.

Permasalahan lainnya adalah pemberdayaan masyarakat yang masih rendah. Masyarakat petani sekitar hutan umumnya hidup di bawah garis kemiskinan. Tingkat ketergantungan mereka terhadap hutan umumnya tinggi. Sementara di pihak lain, aparat pemerintahan masih belum begitu optimal menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Akibatnya, konflik masyarakat dengan aparat pemerintah sering terjadi terutama terkait dengan illegal logging, penggembalaan liar dan penyerobotan lahan. Hal ini diperparah dengan kemampuan petugas dalam meresolusi konflik yang masih minim. Salah satu penyebabnya belum mampu memetakan konflik para pihak yang bersengkata.

Keterbatasan lahan subur serta tingginya tingkat kerusakan tanah menjadi alasan para petani untuk tetap hidup dalam kemiskinan. Upaya penyiapan lahan pertanian yang umum dilakukan pada tiap musim tanam membutuhkan biaya yang cukup besar jika dikonversi dari waktu, tenaga dan peralatan. Belum lagi kerusakan tanah akibat matinya mikro organisme saat

pembalikan tanah dan pembakaran ladang. Upaya edukasi bagi masyarakat mengenai metode dan teknologi baru dalam pengelolaan tanah yang lebih ramah lingkungan masih sangat dibutuhkan. Hal ini bukan perkara yang mustahil untuk diwujudkan, mengingat masyarakat Bali dan Nusa Tenggara sudah mengaplikasikan teknik agroforestri baik berupa kebun campuran maupun mamar (istilah bagi masyarakat Timor untuk kebun mereka yang biasanya terletak di sekitar mata air).

Permasalahan lainnya adalah dalam hal penertiban hasil hutan kayu. Peningkatan petugas lapangan maupun pejabat penerbit yang berwenang terkait penatausahaan hasil hutan kayu masih perlu terus ditingkatkan, terutama dalam hal kuantitasnya. Hal ini menjadi penting mengingat hutan rakyat untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara terbilang cukup banyak.

Sebagian besar wilayah NTT memiliki kawasan hutan yang cukup luas, namun vegetasinya tidak terlalu rapat. Dengan curah hujan yang rendah, serta iklim ekstrem sulit bagi tumbuhan untuk dapat berkembang dengan baik. Hanya tanaman tertentu saja yang sudah beradaptasi yang dapat tumbuh. Produktifitas kayu tergolong rendah sehingga yang menjadi andalan adalah hasil hutan bukan kayu (HHBK). Beberapa macam potensi HHBK yang menjadi unggulan yang ada di wilayah NTT antara lain cendana, madu lebah hutan dan kutu lak. Ketiga HHBK unggulan tersebut berpotensi untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam bidang perencanaan hutan, keterampilan menggunakan teknologi GPS dan SIG menjadi kebutuhan yang sangat diperlukan. Antusiasme para pengguna di wilayah pelayanan cukup tinggi, apalagi pembangunan infrastruktur dan sarana serta sarana di hampir seluruh daerah sudah membaik, sehingga memungkinkan untuk menerapkan teknologi ini.

C. Analisis Lingkungan

Terkait dengan tupoksi BDK Kupang untuk membangun SDM Kehutanan yang handal dan professional, salah satu strategi penentuan jenis diklat yang akan diselenggarakan harus mengacu kepada hasil Identifikasi Kebutuhan Diklat yang telah dilaksanakan. Dengan demikian diklat-diklat yang akan dilaksanakan benar-benar menjawab kebutuhan pengguna dan dapat membantu menyelesaikan permasalahan kehutanan di wilayah kerja masing-masing. Selain itu, beberapa permasalahan penting yang menjadi isu strategis di wilayah pelayanan menjadi pertimbangan juga dalam penentuan jenis diklat. Hal ini dilaksanakan melalui koordinasi yang intensif dengan instansi-instansi terkait yang menjadi user bagi diklat-diklat yang diselenggarakan BDK Kupang.

Pembangunan kehutanan seyogyanya memperhatikan setiap kebijakan yang luncurkan oleh pemerintah, dalam setiap kebijakan terdapat peluang dan strategi yang harus dianalisis demi tercapainya tujuan yang diharapkan, pembangunan kehutanan dapat tercapai apabila didukung dengan sumberdaya manusia yang memadai dan terlatih. Fungsi Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang yaitu mendidik dan melatih sumberdaya manusia kehutanan baik aparatur maupun non aparatur.

Dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentunya terdapat factor internal dan eksternal yang memiliki unsur-unsur kekuatan dan peluang untuk mendorong tercapainya tujuan dan sasaran, serta kelemahan dan ancaman yang harus "diperhitungkan" untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Selanjutnya lingkungan strategis tersebut akan menjadi acuan di dalam menetapkan kebijakan, program serta kegiatan sebagai elemen-elemen strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran.

1. Analisis Faktor Internal

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya suatu organisasi tidak dapat dilepaskan dari kinerja individu. Interaksi antara karakteristik individu dengan organisasi akan melahirkan perilaku organisasi yang merefleksikan kinerja organisasi itu sendiri. Demikian pula dengan seluruh jajaran SDM Aparatur lingkup Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang baik di tingkat bawah sampai dengan Struktural (pipinan) semuanya memiliki peran strategis sebagai fasilitator, regulator dan motivator dalam mengawal kebijakan dan program kegiatan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang yang telah ditetapkan. Jumlah SDM Aparatur Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang sebanyak 62 orang.

a. Kekuatan

Kekuatan merupakan kelebihan yang dimiliki Pusat Diklat Kehutanan yang dengan kelebihan itu apabila dimanfaatkan akan dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. Kekuatan yang dimiliki Pusat Diklat Kehutanan adalah:

- 1) Organisasi Pusat Diklat Kehutanan memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini dicirikan antara lain :
 - Pusat Diklat Kehutanan merupakan unit organisasi pada Departemen Kehutanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.
 - UPT-UPT ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 6173/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Kehutanan, serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja SMK Kehutanan.

2) Tersedia pedoman, pola diklat dan piranti lunak penyelenggaraan diklat.

Pedoman penyelenggaraan diklat kehutanan telah diatur dalam:

- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kehutanan.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2009 tentang Pola Diklat PNS Dephut.

Piranti lunak yang tersedia berupa kurikulum dan silabus sebanyak 160 jenis diklat, modul diklat untuk 160 jenis diklat, alat bantu pengajaran, dan bahan ajar untuk seluruh jenis diklat

3) Tersedia jumlah tenaga dan fasilitas kediklatan yang memadai.

- Pusat Diklat Kehutanan beserta UPT-nya didukung tenaga kediklatan yang terdiri dari pengelola (pejabat struktural dan non struktural) sebanyak 805 orang, serta widyaiswara dan instruktur sebanyak 159 orang.
- Fasilitas diklat yang dimiliki Pusat Diklat Kehutanan dan UPT-nya berupa gedung perkantoran, gedung pendidikan (kelas, aula, perpustakaan, laboratorium bahasa dan komputer, dll), asrama, dapur, ruang makan beserta kelengkapannya, hutan diklat, peralatan praktek diklat, sarana transportasi dan komunikasi yang memadai di masing-masing kampus diklat.

4) Terjalin koordinasi penyelenggaraan diklat dengan unit-unit kerja lingkup Dephut, Pemda dan instansi/lembaga lain yang terkait.

Kerjasama yang telah terbangun dengan pihak-pihak terkait tersebut berupa penyediaan dana, tenaga pengajar/nara sumber, fasilitas, dan pengembangan kurikulum.

- 5) Memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan diklat dan pengurusan pendidikan.

Pengalaman yang dimiliki berupa penyelenggaraan berbagai jenis diklat kepemimpinan, teknis, fungsional dan administrasi. Selain itu juga pengalaman dalam penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan (SKMA/SMK Kehutanan), serta pengelolaan pendidikan Diploma, Sarjana, dan Pasca Sarjana bekerjasama dengan perguruan tinggi.

b. Kelemahan

Kelemahan merupakan kekurangan yang dimiliki Pusat Diklat Kehutanan yang berpotensi menghambat upaya pencapaian visi dan misi. Untuk itu faktor-faktor yang merupakan kelemahan sedapat mungkin diatasi. Kelemahan yang dimiliki Pusat Diklat Kehutanan adalah:

1. Belum tersedia rincian pedoman penyelenggaraan diklat.
Piranti yang menyangkut regulasi/peraturan, petunjuk dan pedoman kediklatan belum tercukupi secara memadai, terutama sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2004.
2. SMK Kehutanan belum memiliki pegawai dan guru tetap dan belum tersedia sarana prasarana yang memadai.
3. Terbatasnya kapasitas tenaga pengelola diklat dan widyaiswara.
 - Kapasitas widyaiswara untuk melaksanakan kegiatan pengajaran pada diklat tertentu khususnya dalam hal

menghadapi isu-isu terbaru masih terbatas, sehingga beberapa jenis diklat yang bersifat strategis belum dapat terlaksana secara mandiri.

- Adanya ketidakseimbangan komposisi widyaiswara pada tiap jenjang jabatan dan bidang keahlian.
- Sebagian besar penyelenggara diklat belum mengikuti diklat yang terkait dengan pengelolaan diklat (MoT, ToC).

4. Belum dilaksanakannya IKD dan EPD secara efektif.

IKD dan EPD belum dilaksanakan dengan metoda yang tepat, sehingga diklat kurang sesuai dengan kebutuhan pengguna, dan dampak diklat belum terukur serta umpan balik untuk pengembangan diklat belum diperoleh. Rencana diklat prajabatan, diklat kepemimpinan, dan diklat fungsional disusun berdasarkan formasi dan rencana pengembangan pegawai dari Biro Kepegawaian.

5. Lemahnya pengelolaan sarana prasarana diklat.

Perencanaan pengadaan sarana prasarana diklat dirasa masih belum efektif, akibatnya sarana dan prasarana diklat kurang termanfaatkan secara optimal.

6. Rendahnya komitmen dan pengelolaan hutan diklat oleh pelaksana diklat.

Masih rendahnya komitmen dan pengelolaan hutan diklat oleh pelaksana diklat sehingga pemanfaatannya belum optimal.

2. Analisis Faktor Eksternal

a. Peluang

Peluang merupakan faktor eksternal berupa kesempatan atau harapan yang dapat mendorong pencapaian visi dan misi. Peluang yang dimiliki Pusat Diklat Kehutanan adalah:

- 1) Meningkatnya kebutuhan SDM kehutanan yang kompeten untuk mendukung delapan kebijakan prioritas pembangunan kehutanan, otonomi daerah, dan investasi dunia usaha.
 - Pembangunan kehutanan yang sangat dinamis dan kompleks, terutama dalam pencapaian delapan kebijakan prioritas pembangunan kehutanan, menuntut tersedianya SDM kehutanan yang memadai kuantitas dan kualitasnya.
 - Otonomi daerah yang berimplikasi perubahan tata administrasi publik memerlukan dukungan diklat guna meningkatkan kualitas SDM kehutanan pada dinas/instansi pemerintah daerah.
 - Investasi usaha bidang kehutanan memerlukan pengetahuan, keterampilan teknis dan manajemen, baik di sektor industri kehutanan hulu maupun hilir.
 - Tingginya kebutuhan tenaga teknis menengah kehutanan bagi instansi pemerintah maupun dunia usaha.
- 2) Perkembangan iptek dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan memerlukan peningkatan kualitas SDM.
 - Perkembangan iptek yang sangat cepat dan pesat mempengaruhi wawasan, cara berpikir dan tata nilai yang memerlukan peningkatan daya saing SDM.
 - Meningkatnya perhatian masyarakat pada bidang konservasi dan lingkungan sehingga memerlukan pengetahuan dan keterampilan praktis mengenai konservasi sumberdaya alam.
 - Implementasi konvensi-konvensi internasional di bidang kehutanan dan lingkungan global (seperti:

perubahan iklim, konservasi biodiversitas, tata pemerintahan yang baik) memerlukan dukungan SDM yang profesional.

- 3) Tersedianya peluang kerjasama kediklatan untuk mendapat dukungan sumber daya kediklatan
 - Perhatian masyarakat internasional terhadap pentingnya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya memberi peluang untuk memperoleh dana diklat yang bersumber dari donor luar negeri.
 - Tingginya perhatian lembaga-lembaga nasional dan internasional (perguruan tinggi, lembaga penelitian, overseas development, LSM, dll.) dalam upaya peningkatan kapasitas SDM kehutanan, sehingga membuka peluang kerjasama kediklatan.
- 4) Adanya kebijakan untuk memfasilitasi bidang kediklatan bagi negara selatan.

b. **Ancaman**

Ancaman merupakan faktor eksternal berupa kondisi yang dapat menghambat pencapaian visi dan misi. Ancaman yang ada sedapat mungkin diatasi. Ancaman yang dimiliki Pusat Diklat Kehutanan adalah:

- a. Diklat masih dianggap sebagai *cost center*.
Masih banyak para pihak yang menganggap kegiatan diklat sebagai *cost center*, belum dipertimbangkan sebagai investasi yang memberikan manfaat dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- b. Kurangnya kesadaran individu pegawai akan pentingnya diklat.
Masih terdapat individu pegawai yang kurang memiliki kesadaran terhadap peningkatan kapasitas pribadi secara

terus menerus (*continuous improvement*) antara lain melalui proses diklat (*learning*).

- c. Berkembangnya berbagai lembaga dan tenaga kediklatan akan mempertajam persaingan.

Era globalisasi memungkinkan berkembangnya berbagai lembaga dan tenaga kediklatan yang berstandar internasional, yang akan mempertajam persaingan.

3. Strategi

Analisis SWOT dalam merumuskan strategi factor internal dan factor eksternal dalam pencapaian tujuan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang dapat dilihat table dibawah ini :

<p>Internal</p> <p>Faktor</p> <p>Faktor Eksternal</p>	<p>Kekuatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi Pusat Diklat Kehutanan memiliki dasar hukum yang kuat. 2. Tersedia pedoman, pola diklat dan piranti lunak penyelenggaraan diklat. 3. Tersedia jumlah tenaga dan fasilitas kediklatan yang memadai. 4. Terjalin koordinasi penyelenggaraan diklat dengan unit-unit kerja lingkup Dephut, Pemda dan instansi/lembaga lain yang terkait. 5. Memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan diklat dan pengurusan pendidikan. 	<p>Kelemahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedia rincian pedoman penyelenggaraan diklat. 2. SMK Kehutanan belum memiliki pegawai, guru tetap dan sarana prasarana yang memadai. 3. Terbatasnya kapasitas tenaga pengelola diklat dan widyaiswara. 4. Belum dilaksanakannya IKD dan EPD secara efektif. 5. Lemahnya pengelolaan sarana prasarana diklat. 6. Rendahnya komitmen dan pengelolaan hutan diklat oleh pelaksana diklat.
<p>Peluang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kebutuhan SDM kehutanan yang kompeten untuk mendukung delapan kebijakan prioritas pembangunan kehutanan, otonomi daerah, dan investasi dunia usaha. 2. Perkembangan iptek dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan memerlukan peningkatan kualitas SDM. 3. Tersedianya peluang kerjasama kediklatan untuk mendapat dukungan sumber daya kediklatan 	<p>Strategi memanfaatkan peluang dengan kekuatan yang ada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan diklat kehutanan untuk mendukung pelaksanaan 8 jakpri Dephut, penguatan otonomi daerah, pengembangan investasi usaha, serta pelaksanaan inisiatif para pihak baik nasional maupun internasional 2. Mengembangkan kurikulum dan materi diklat yang sesuai dengan perkembangan iptek, kebijakan dephut, kebutuhan daerah, dunia usaha, dan inisiatif para pihak. 3. Membangun kerjasama dalam rangka memperoleh dukungan sumberdaya kediklatan. 	<p>Strategi memanfaatkan peluang dengan menanggulangi kelemahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun pedoman, juklak, juknis penyelenggaraan diklat 2. Meningkatkan kapasitas tenaga widyaiswara dan pengelola diklat. 3. Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana diklat
<p>Ancaman:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diklat masih dianggap sebagai <i>cost center</i>. 2. Kurangnya kesadaran individu pegawai akan pentingnya diklat. 	<p>Strategi mengatasi ancaman dengan kekuatan yang ada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat. 2. Menyelenggarakan pendidikan SMK Kehutanan 	<p>Strategi mengurangi kelemahan dan mengatasi ancaman :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mensosialisasikan peran diklat kehutanan dalam pengembangan SDM

<p>3. Berkembangnya berbagai lembaga dan tenaga kediklatan akan mempertajam persaingan.</p> <p>4. Adanya perubahan kebijakan pemerintah yang dapat menghambat pelaksanaan diklat.</p>	<p>bertaraf internasional dan pengelolaan pendidikan tinggi kehutanan.</p> <p>3. Meningkatkan promosi program diklat yang berkualitas.</p> <p>4. Menyusun perencanaan yang akurat dan menyiapkan alternatif prioritas kegiatan.</p>	<p>sebagai investasi pengembangan kapasitas organisasi.</p> <p>2. Meningkatkan koordinasi dengan para pihak dalam rangka penyelenggaraan diklat kehutanan.</p>
---	---	--

BAB IV

TARGET KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

a) Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Kementerian LHK

Sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
- 2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta *endangered species*
- 3) Menjaga keseimbangan ekosistem dan keberadaan SDA untuk kelangsungan kehidupan, menjaga DAS dan sumber mata air serta menjaga daya dukung fisik ruang wilayah serta kualitasnya.

Indikator kinerja sasaran strategis pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan pada periode lima tahun mendatang (2015 - 2019) adalah sebagai berikut:

- 1) Indeks kualitas lingkungan hidup meningkat pada selang 66,5 - 68,5 dan memastikan penurunan emisi GRK sebesar 26% dari BAU
- 2) Kontribusi sumberdaya hutan pada PDB nasional meningkat dibanding basis data tahun 2019
- 3) Peningkatan derajat keberfungsian ekosistem.

b) Program dan Sasaran Program

Program dari Eselon I adalah **Program Peningkatan Penyuluhan dan pengembangan SDM** dengan **Sasaran Program Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM** selama periode Tahun 2020 - 2024 diimplementasikan dalam indikator kinerja utama program yang meliputi:

- 1) Perencanaan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kehutanan
- 2) Peningkatan Penyuluhan Kehutanan
- 3) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK
- 4) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SDM Non Aparatur dan Generasi LHK
- 5) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan

Dari sasaran kegiatan Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Kupang dijabarkan dalam sasaran kegiatan sebagaimana sebagai berikut:

- 1) Terselenggaranya diklat teknis dan fungsional bagi SDM LHK, tersedianya perencanaan program dan anggaran diklat, tersedianya IKD, kurikulum dan materi diklat serta terjalinnya kerjasama diklat dalam mendukung 3 (tiga) sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 2) Meningkatnya alat praktek, alat bantu pembelajaran, terlaksananya EPD, evaluasi, pemantauan dan pelaporan, tersedianya sistem informasi, dalam mendukung 3 (tiga) sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- 3) Meningkatnya kuantitas maupun kualitas tenaga pengelola diklat dan widyaiswara (kompeten, bersih, melayani), tersedianya sarpras dan SOP tugas pada Balai Diklat Kehutanan Bogor serta membuat usulan rekomendasi yang mendukung pendayagunaan SDM kehutanan yang kompeten dalam mendukung 3 (tiga) sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

B. Program dan Kegiatan

Program adalah upaya untuk implementasi strategi organisasi yang merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program dan kegiatan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang dalam 5 tahun ke depan terdiri dari:

- 1) Melaksanakan Diklat Teknis Kehutanan
 - a. Diklat Teknis Bidang Perencanaan
 - b. Diklat Teknis Bidang Pemanfaatan hutan,
 - c. Diklat Teknis Bidang Rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan
 - d. Diklat Teknis Bidang perlindungan hutan dan konservasi alam
 - e. Diklat Teknis Bidang administrasi kehutanan
- 2) Melaksanakan Diklat Fungsional Kehutanan
 - a. Diklat Pembentukan Pejabat Fungsional
 - b. Diklat Penjurusan Pejabat Fungsional
- 3) Melaksanakan Diklat Teknis Kehutanan bagi Masyarakat (non aparatur)
- 4) Diklat Bagi Tenaga Bakti Rimbawan
- 5) Diklat Tenaga Pendamping KTH
- 6) Peningkatan kapasitas tenaga kediklatan
Peningkatan kapasitas tenaga kediklatan ditujukan bagi pejabat struktural, pejabat fungsional dan pejabat non struktural melalui diklat, seminar/workshop, magang,

penelitian, studi banding dan peningkatan kemampuan lainnya.

- 7) Pelaksanaan tata kelola administrasi kepegawaian
- 8) Pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan
- 9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - a. LAKIP
 - b. Laporan berkala (bulanan, triwulan, semester dan tahunan)
 - c. Laporan diklat dan Statistik
 - d. Kegiatan monitoring dan evaluasi
 - e. Kegiatan Evaluasi Pasca Diklat (EPD)
- 10) Pelaksanaan pengembangan organisasi dan institusi kediklatan
- 11) Pelaksanaan penataan arsip ketatausahaan, penyelenggaraan diklat dan hutan diklat
- 12) Pelaksanaan penataan barang yang mendukung kediklatan
- 13) Pelaksanaan pembayaran gaji/honor/tunjangan
- 14) Pengelolaan kawasan hutan diklat
 - a. Perencanaan pengelolaan hutan diklat
 - b. Pengadaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana praktek diklat dan pendukungnya
 - c. Perlindungan dan pengamanan hutan diklat
 - d. Kerjasama dengan pihak lain
- 15) Peningkatan pemeliharaan dan pengadaan fasilitas diklat kehutanan
 - a. Pengadaan fasilitas berupa sarana dan prasarana kediklatan (fasilitas perkantoran, perangkat pengolah data dan elektronik serta peralatan praktek)
 - b. Pengadaan gedung/bangunan perkantoran

- c. Pengadaan buku perpustakaan
 - d. Kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran
- 16) Meningkatkan Perencanaan Diklat
- a. Penyusunan Renstra, Renja, RKAKL dan POK
 - b. Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD)
- 17) Pelaksanaan kegiatan publikasi dan layanan informasi kediklatan
- a. Penerbitan majalah/buletin
 - b. Penerbitan leaflet/booklet/kalender
 - c. Pembuatan poster/banner
- 18) Pelaksanaan penyusunan materi (bahan-bahan) dan teknologi kediklatan untuk pelaksanaan diklat yang berkualitas berupa Penyempurnaan kurikulum dan silabus diklat
- 19) Pengembangan kerjasama kediklatan
- 20) Pengembangan regulasi/pedoman penyelenggaraan diklat .

C. Kerangka Pendanaan

Untuk menyelenggarakan seluruh program dan kegiatan Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Kupang perlu didukung dengan pembiayaan yang memadai. Dana utama penyelenggaraan diklat kehutanan bersumber dari dana pemerintah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sedangkan pembiayaan yang bersumber dana lain seperti kerjasama kediklatan, serta sumber-sumber lain yang tidak mengikat merupakan dana komplemen yang besarnya tidak dapat diprediksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Anggaran selama 5 (lima) tahun tersebut terbagi dalam bentuk kegiatan penyelenggaraan diklat, pembayaran gaji

dan tunjangan serta biaya pemeliharaan operasional, pengadaan modal serta biaya lainnya.

BAB. V

PENUTUP

Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang merupakan gambaran arah kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan guna tercapainya renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM serta Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup. Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu bagian yang sangat strategis dalam pengembangan SDM. Melalui diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan serta sikap sehingga dapat berperan di dalam organisasi sesuai dengan kedudukannya.

Keberhasilan dalam mengimplementasikan rencana strategis ini sangat tergantung pada dukungan dan keterlibatan seluruh aspek yang ada baik dari sumberdaya dan dukungan dana serta peran nyata seluruh eselon I yang ada di lingkup kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.